

TESIS

**KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI
INDONESIA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**



Diajukan oleh

HANY AMELYA

NIM. 2420215320074

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI
INDONESIA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**HANY AMELYA
NIM. 2420215320074**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

**Judul Tesis : KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM
PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP PRINSIP
NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**
Nama : Hany Amelya
NIM : 2420215320074

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004



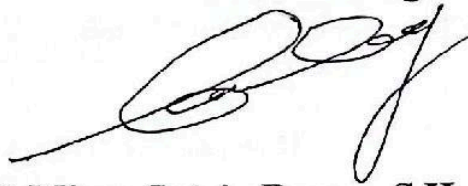
Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tangga Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal Juli 2026**

Pembimbing



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
di Depan
Siding Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. (Pembimbing)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hany Amelya, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2420215320074
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka atau bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Hany Amelya, S.H
NIM. 2420215320074

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kesempitan bersama kelapangan, dan kesulitan bersama kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Mama dan Cici yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan bukti dari hasil perjuangan orang tua saya, kupersembahkan kepada Mama Mega Handayani dan Cici Yuni Kurniati, yang telah merawat dan membimbing saya menjadi pribadi yang baik hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih dan memberikan dukungan tanpa batas. Komitmennya dalam mendoakan dan membantu usaha anak-anaknya tidak pernah pudar. Setiap momen bersama kalian adalah berkah yang tidak ternilai bagi saya. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada mereka atas pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada Mama dan Cici, dan semoga setiap langkah yang kalian ambil dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan, aamiin

Kedua Adikku yang terkasih,

Terima kasih kepada kedua adikku Azzahra Aura Ramadhani dan Bilqis Aira Bella. Terima kasih karena selalu menjadi alasan bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Saya menyadari bahwa kalian menjadi contoh yang baik merupakan sebuah tanggung jawab. Dengan demikian tesis ini juga dipersembahkan sebagai wujud ikhtiar agar kelak dapat menginspirasi adik-adik untuk terus mengejar pendidikan dan meraih cita-cita. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkah kalian, adik-adikku tersayang

Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih kepada Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., sebagai pembimbing utama, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan dedikasi Anda selama ini. Anda telah menjadi lebih dari sekadar dosen pembimbing bagi saya; Anda adalah mentor yang inspiratif dan profesional. Semua pencapaian yang saya raih tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan Anda yang teliti dan penuh perhatian. Semoga kebaikan dan dedikasi Anda terhadap mahasiswa terus membuahkan hasil yang luar biasa. Saya akan selalu mengingat dan menghargai kontribusi Anda dalam perjalanan pendidikan dan karier saya terutama dalam perjalanan tesis ini yang sedari saya menempuh pendidikan S1, Anda juga merupakan dosen pembimbing saya saat menyelesaikan skripsi. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak Mirza. Doa saya menyertai Anda dalam segala hal yang Anda lakukan

RINGKASAN

HANY AMELYA. 2026. KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 130 halaman.

Sistem perwakilan di Indonesia, yang diwujudkan melalui pemilihan umum legislatif (Pemilu DPR) dan lembaga perwakilan daerah (DPD), dirancang untuk mewujudkan prinsip demokrasi representatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Sistem ini mengadopsi proporsional terbuka dengan daftar calon nasional, yang memungkinkan partai politik mendominasi proses perwakilan melalui distribusi kursi berdasarkan perolehan suara nasional atau daerah.

Dalam partai koalisi ada namanya partai oposisi, artinya oposisi harus ada dalam setiap lembaga manapun untuk selalu mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partai oposisi hadir untuk menjawab tantangan yang dapat menjadi ancaman terhadap rakyat. Maka, oposisi sebagai representasi rakyat untuk memberikan kritikan dan juga pengontrolan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang untuk melahirkan kebijakan yang pada akhirnya dapat mementingkan saja kalangan tertentu. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai struktur oposisi dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan turunan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan konfigurasi politik di DPR lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika koalisi politik daripada pemisahan yang jelas antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok yang berperan sebagai oposisi secara kelembagaan. Fenomena ini tercermin dari kecenderungan terbentuknya koalisi pemerintahan yang luas (*oversized coalition*) dalam praktik politik Indonesia pasca-reformasi, yang mengakibatkan melemahnya diferensiasi antara partai pendukung dan pengkritik pemerintah di parlemen.

Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum, yakni untuk mengetahui pengaturan tentang badan perwakilan dan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain serta bagaimana implikasi ketiadaan struktur oposisi dalam badan perwakilan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan. Sesuai dengan sifat

penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer serta sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Pengaturan mengenai sistem perwakilan di Indonesia diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai tugas, fungsi pokok serta kewenangan dari masing-masing lembaga dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Namun tidak terdapatnya pengaturan normatif mengenai struktural oposisi di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui studi komparatif, Amerika Serikat memiliki dua kamar atau majelis terpisah. Keduanya adalah *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat di AS) (sering disebut *Lower House*) dan *Senate* (dikenal sebagai *Upper House*). Sedangkan di Malaysia yang menggunakan sistem Westminster mengenal parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rakyat (*People's House*) yang dipilih dan Dewan Negara (*State Council*), atau Senat. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, partai-partai politik cenderung bergabung ke dalam koalisi pemerintahan sehingga ruang oposisi di parlemen menjadi semakin terbatas. Akibatnya, fungsi pengawasan yang secara normatif diberikan kepada DPR berpotensi mengalami pelemahan karena sebagian besar anggota DPR berasal dari partai-partai pendukung pemerintah. Oleh karena itu, persoalan ketiadaan struktur oposisi tidak semata-mata merupakan persoalan politik praktis, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam konteks inilah, kebutuhan untuk mengkaji kemungkinan penguatan peran oposisi menjadi relevan sebagai bagian dari upaya memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal ini tentunya berimplikasi terhadap unsur dari negara hukum itu sendiri yaitu *Supremacy of Law*. Implikasi ini dapat dilihat dari banyaknya produk hukum peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR tidak mencerminkan dengan kebutuhan sosiologis yang ada di masyarakat. Idealnya, sebuah UU haruslah dibahas secara mendalam dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan namun kondisi per hari ini dengan gemuknya koalisi partai politik di parlemen yang tergabung ke dalam badan Pemerintahan (eksekutif) justru menciptakan kondisi tidak adanya “koreksi” dalam parlemen. Koreksi ini justru diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui judicial review di MK. Kekuasaan Yudikatif yang awalnya berwenang untuk mengadili justru menjadi jalan utama bagi masyarakat untuk memastikan terjadinya proses *checks and balances* di Pemerintahan, yang di mana hal ini seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi dari lembaga legislatif. Keberadaan oposisi kerap dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang berkuasa. Namun, keberadaan oposisi sangat diperlukan dewasa ini guna mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan korup. Keberadaan oposisi dapat memainkan peran sebagai alat untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan yang tengah berjalan.

HANY AMELYA. 2026. KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 130 halaman.

ABSTRAK

Dalam partai koalisi ada namanya partai oposisi, artinya oposisi harus ada dalam setiap lembaga manapun untuk selalu mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partai oposisi hadir untuk menjawab tantangan yang dapat menjadi ancaman terhadap rakyat. Maka, oposisi sebagai representasi rakyat untuk memberikan kritikan dan juga pengontrolan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang untuk melahirkan kebijakan yang pada akhirnya dapat mementingkan saja kalangan tertentu. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai struktur oposisi dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan turunan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundangan-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui analisis teks secara sistematis.

Ketiadaan oposisi berimplikasi pada banyaknya produk hukum peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR tidak mencerminkan dengan kebutuhan sosiologis yang ada di masyarakat. Idealnya, sebuah UU haruslah dibahas secara mendalam dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan namun kondisi per hari ini dengan gemuknya koalisi partai politik di parlemen yang tergabung ke dalam badan Pemerintahan (eksekutif) justru menciptakan kondisi tidak adanya “koreksi” dalam parlemen. Koreksi ini justru diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui judicial review di MK. Kekuasaan Yudikatif yang awalnya berwenang untuk mengadili justru menjadi jalan utama bagi masyarakat untuk memastikan terjadinya proses checks and balances di Pemerintahan, yang di mana hal ini seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi dari lembaga legislatif. Keberadaan oposisi kerap dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang berkuasa. Namun, keberadaan oposisi sangat diperlukan dewasa ini guna mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan korup. Keberadaan oposisi dapat memainkan peran sebagai alat untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan yang tengah berjalan.

Kata kunci : oposisi, badan perwakilan, negara hukum

HANY AMELYA. 2026. KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 130 halaman.

ABSTRACT

Alongside coalition parties, there exist opposition parties; the presence of an opposition is essential within any institution to provide oversight of government policy implementation. Opposition parties serve to address challenges that could threaten the public interest. Thus, the opposition acts as a representative of the people, offering criticism and exercising oversight to prevent the government from arbitrarily enacting policies that ultimately benefit only specific groups. In the Indonesian context—despite the adoption of a presidential system—there are no explicit provisions regarding the structure of the opposition in either the Constitution or derivative legislation, such as Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. This study is a normative legal research project employing statutory, conceptual, and comparative approaches through systematic textual analysis.

The absence of an opposition implies that many legislative products issued by the Government and the House of Representatives (DPR) fail to reflect the sociological needs of society. Ideally, a law should undergo in-depth deliberation during the legislative drafting process; however, the current situation—characterized by a bloated political party coalition in parliament aligned with the executive branch—has resulted in a lack of parliamentary "correction." Instead, such corrections are sought directly by the public through judicial reviews at the Constitutional Court. The judiciary, originally tasked with adjudication, has become the primary avenue for the public to ensure checks and balances within the government—a role that should properly be the core function of the legislature. The existence of an opposition is often viewed as a threat by those in power. Yet, an opposition is essential today to provide oversight and prevent corruption. It serves as a mechanism to control and balance the exercise of power.

Keywords: opposition, parliament, rule of law

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., atas karunia dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Ketiadaan Struktur Oposisi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian tesis ini banyak terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Ibu Dr. Erlina. S.H., M.H.**
2. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**
3. Dosen Pembimbing tesis, **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
4. Seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat.**
5. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.**
6. Seluruh **Staf Perpustakaan dan Staf Bagian Akademik Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.**
7. **Ayahanda H. Hamli** tercinta yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai kehidupan, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Meskipun tidak lagi mendampingi penulis hingga tahap ini; doa, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang telah diberikan akan selalu menjadi kekuatan dan inspirasi

dalam setiap langkah kehidupan penulis. Penulis berharap selesainya tesis ini menjadi salah satu wujud bakti dan doa yang dapat penulis persembahkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan menempatkan Abah di surga terbaik.

8. Seluruh **sahabat dan teman-teman** yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui doa, dukungan, diskusi, maupun kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan. Setiap perhatian dan kebaikan yang diberikan memiliki arti yang sangat berharga bagi penulis.
9. Dan terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** yang telah berusaha dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Berbagai keterbatasan serta proses mempelajari hal-hal yang sebelumnya belum dipahami menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk penulis untuk terus berkembang. Semoga dengan selesainya penulisan tesis ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang bermakna.

Banjarmasin, 2026
Penulis,

Hany Amelya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi.....	9
2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan <i>Checks and Balances</i>	14
3. Badan Perwakilan dan Struktur Oposisi.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tipe Penelitian.....	23

3. Sifat Penelitian.....	24
4. Pendekatan Penelitian.....	24
5. Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DAN KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA.....30

A. Sistem Perwakilan dan Kedudukan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia.....	30
1. Konsep Sistem Perwakilan dalam Negara Demokrasi.....	30
2. Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..	32
B. Pengaturan Kelembagaan Badan Perwakilan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	43
1. Pengaturan DPR dalam UUD NRI Tahun 1945.....	43
2. Pengaturan DPR dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).....	47
3. Pengaturan DPD.....	54
4. Pengaturan MPR.....	58
C. Penguatan Peran Oposisi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	61
1. Model Oposisi dalam Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat dan Malaysia.....	61
2. Ketiadaan Struktur Oposisi sebagai Kekosongan Norma (<i>Normative Gap</i>).....	77
3. Rekonstruksi Penguatan Peran Oposisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	78

BAB III IMPLIKASI KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA.....	82
A. Implikasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....	82
1. Implikasi terhadap Fungsi Legislasi.....	82
2. Implikasi terhadap Fungsi Pengawasan.....	89
3. Implikasi terhadap Fungsi Representasi.....	92
B. Implikasi terhadap Prinsip <i>Checks and Balances</i>	97
1. Konsep <i>Checks and Balances</i> dalam Sistem Presidensial.....	97
2. Dominasi Eksekutif dalam Sistem Presidensial Multipartai.....	106
3. Dampak terhadap Negara Hukum dan Demokrasi.....	110
C. Ketiadaan Struktur Oposisi dalam Pengaturan Badan Perwakilan.....	120
1. Konsep Oposisi dalam Sistem Demokrasi.....	120
2. Oposisi dalam Sistem Presidensial.....	122
 BAB IV PENUTUP.....	 128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP